Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)
Volume. 2 Nomor. 4, Oktober 2025
e-ISSN : 3046-9260; p-ISSN : 3046-871X; Hal 17-26
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i4.1573
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Implementasi dan Kepatuhan Prinsip Halal pada Produk Farmasi dan Kosmetik

Sindi Setiawati[1*], Mutia Latifa[2], Andara Safitri Fahiratunisa[3], Lina Marlina[4]
[1-4]Ekonomi Syariah, Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia
**Penulis Koresprodensi: 231002124@student.unsil.ac.id[1]*

Abstract. *This study aims to examine the implementation and compliance with halal principles in pharmaceutical and cosmetic products in Indonesia. The halal aspect in these industries is crucial, as it directly relates to the permissibility of raw materials, production processes, and distribution that are consumed and used by Muslim communities. The research method applied is a literature review, analyzing government regulations, religious fatwas, and relevant previous studies. The findings indicate that the implementation of halal principles covers various aspects, including the selection of raw materials free from prohibited or impure substances, production processes that meet hygiene and halal standards, proper storage, distribution that is separated from non-halal products, and transparent marketing strategies. Producers' compliance with halal requirements is influenced by several factors, such as growing consumer awareness, the role of government regulations in mandating halal certification, and corporate social as well as ethical responsibility. Nevertheless, there are still obstacles in its application, including the limited understanding of halal standards among certain producers, the lack of halal testing facilities, and certification costs that are considered burdensome for small and medium-sized enterprises. This study emphasizes that the success of halal implementation in pharmaceutical and cosmetic products requires collaboration among all stakeholders, including government bodies, halal certification authorities, industries, and society. Through such synergistic efforts, the sustainability of the halal industry can be ensured while also providing safety, comfort, and spiritual assurance for Muslim consumers in Indonesia.*

Keywords: *Certification; Compliance; Cosmetic; Halal; Pharmaceutical.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip halal pada produk farmasi dan kosmetik di Indonesia. Prinsip halal dalam industri farmasi dan kosmetik menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan kehalalan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi yang akan digunakan oleh konsumen Muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah regulasi pemerintah, fatwa ulama, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip halal mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan bahan baku yang terbebas dari unsur haram atau najis, proses produksi yang sesuai dengan standar kebersihan dan kehalalan, penyimpanan yang terjamin, distribusi yang tidak bercampur dengan produk non-halal, hingga strategi pemasaran yang transparan. Tingkat kepatuhan produsen terhadap prinsip halal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran konsumen yang semakin meningkat, peran regulasi pemerintah dalam mewajibkan sertifikasi halal, serta tanggung jawab sosial dan etika perusahaan. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman sebagian produsen terhadap standar halal, keterbatasan fasilitas laboratorium uji halal, serta biaya sertifikasi yang dianggap cukup tinggi bagi industri kecil dan menengah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi prinsip halal pada produk farmasi dan kosmetik memerlukan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, lembaga sertifikasi halal, industri, maupun masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang sinergis, keberlanjutan industri halal dapat terjamin sekaligus memberikan rasa aman, kenyamanan, serta keberkahan bagi konsumen Muslim di Indonesia.

Kata kunci: Farmasi; Halal; Kepatuhan; Kosmetik; Sertifikasi.

1. LATAR BELAKANG

Industri farmasi dan kosmetik merupakan sektor yang berkembang pesat dan memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat modern, baik dalam aspek kesehatan, perawatan tubuh, maupun gaya hidup. Di Indonesia, isu kehalalan dalam produk farmasi dan kosmetik menjadi sangat penting mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Prinsip halal bukan hanya menyangkut penggunaan bahan baku yang terbebas dari unsur haram dan najis,

Naskah Masuk: 29 September, 2025; Revisi: 30 September, 2025; Diterima: 02 Oktober, 2025; Terbit: 07 Oktober, 2025

melainkan juga mencakup keseluruhan proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran. Dengan demikian (Darmalaksana & Busro, 2021) penerapan prinsip halal memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus mendukung keberlanjutan industri halal nasional.

Beberapa penelitian terdahulu (Dzulfikri Nurhan et al., 2017) menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan mutu dan keamanan produk. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk halal lebih diterima oleh masyarakat Muslim karena memberikan rasa aman secara syariah maupun kesehatan. Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada produk makanan dan minuman, sedangkan kajian mendalam mengenai farmasi dan kosmetik masih terbatas. Padahal, kedua sektor ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian konsumen, sehingga urgensi penerapan standar halal semakin tinggi.

Kebaruan penelitian (Dengan et al, 2022) ini terletak pada fokus analisis implementasi dan kepatuhan prinsip halal pada produk farmasi dan kosmetik dengan meninjau regulasi pemerintah, kesadaran produsen, serta tuntutan konsumen. Penelitian ini penting karena meskipun telah ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti biaya sertifikasi yang relatif tinggi, keterbatasan fasilitas laboratorium uji halal, serta kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip halal diimplementasikan pada industri farmasi dan kosmetik, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan produsen, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan regulasi. Dengan kajian ini (Simpang et al, 2025) diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akademik sekaligus menjadi masukan bagi industri dan pemerintah dalam memperkuat ekosistem produk halal di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Halal dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif islam, konsep halal merupakan salah satu prinsip dasar yang mencakup segala aspek kehidupan umat Muslim. Kata "halal" berasal dari bahasa Arab yang berarti "boleh" atau "diperbolehkan" secara syar'i (berdasarkan hukum Islam) (Ahmad, 2024). Konsep ini berlawanan dengan "haram" yang berarti "dilarang". Halal bukan hanya sekadar aturan teknis, melainkan bagian integral dari tauhid (keesaan Allah SWT), di mana seorang Muslim wajib menjaga kesucian jiwa, raga, dan lingkungan dengan mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya.

Konsep Halal Pada Produk Farmasi

Menurut Penelitian (Latif et al, 2024) Produk farmasi halal mencakup obat-obatan, suplemen, serta alat kesehatan yang diproduksi dan dipasarkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Aspek kehalalan dalam bidang farmasi tidak hanya pada bahan baku yang digunakan, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi. Berdasarkan penelitian (Hamka, dkk 2023) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk farmasi termasuk dalam kategori barang yang wajib memiliki sertifikat halal guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin kepercayaan konsumen Muslim. Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa produk farmasi yang halal harus berbahan dasar halal, memenuhi standar *thayyib* (aman, baik, dan bermanfaat), serta diproduksi di fasilitas yang bersih dan tidak terkontaminasi oleh zat haram maupun najis.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, semua bahan yang digunakan, baik bahan aktif, bahan tambahan, maupun bahan penolong, harus dipastikan halal. Kedua, sarana produksi hanya boleh digunakan untuk menghasilkan produk halal sehingga terhindar dari kontaminasi bahan yang diharamkan. Ketiga, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk wajib dijaga agar tidak bercampur dengan unsur non-halal. Selain itu, Menurut penelitian (Latarissa et al, 2017) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pengawasan secara berkala, mulai dari masa berlaku sertifikat, pencantuman label halal, hingga pengawasan internal perusahaan. Hal ini menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan kehalalan obat yang dikonsumsi, padahal prinsip halal dalam farmasi merupakan bagian dari etika pengobatan menurut Islam (Sri Rahmawati & Oman Fathurohman sw, 2024).

Konsep Halal Pada Produk Kosmetik

Konsep halal pada produk kosmetik dalam Islam tidak hanya menekankan pada aspek keindahan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip *halalan thayyiban*, yakni halal sekaligus baik, aman, dan bermanfaat. Produk kosmetik halal berarti bebas dari bahan yang haram atau najis, baik yang berasal dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat, bagian tubuh manusia, maupun bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan mudarat. Selain itu, seluruh proses produksi, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi juga harus terjamin kesuciannya, bebas dari kontaminasi najis, serta dilakukan dengan peralatan yang steril. Dengan demikian, kosmetik halal tidak hanya sah digunakan secara syariat, tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi penggunanya.

Di sisi lain, Islam membolehkan penggunaan kosmetik sepanjang tidak mengandung unsur yang diharamkan, tidak membahayakan tubuh, serta tidak digunakan secara berlebihan. Berhias dianjurkan selama bertujuan positif, seperti menjaga kebersihan diri, memperindah penampilan untuk pasangan, atau meningkatkan rasa percaya diri, bukan untuk tabarruj atau menarik perhatian secara berlebihan. Tren permintaan kosmetik halal terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang bersih, aman, dan berkualitas. Namun, masih ada sebagian konsumen yang lebih mempertimbangkan faktor harga dan merek dibandingkan label halal. Padahal, memilih kosmetik halal merupakan bentuk ketaatan terhadap syariat sekaligus upaya menjaga kesehatan dan kemaslahatan diri (Ab.Hamid & Hassim, 2019).

Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Regulasi jaminan produk halal di Indonesia lahir dari kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat, khususnya umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), pengaturan halal hanya diatur secara sektoral melalui UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, PP Label dan Iklan Pangan, serta beberapa keputusan menteri, namun sifatnya parsial dan belum mampu memberikan jaminan hukum yang komprehensif (Undang-undang Republik Indonesia, 2014). UUJPH kemudian hadir sebagai payung hukum yang mengatur secara menyeluruh penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dari hulu hingga hilir, mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, hingga barang gunaan. Penyelenggaraan JPH berasaskan pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta profesionalitas dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha.

Dalam implementasinya, UUJPH menempatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan, menerbitkan sertifikat halal, melakukan akreditasi LPH, registrasi auditor halal, serta pengawasan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan menetapkan fatwa halal melalui Sidang Fatwa Halal, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bersama auditor halal bertugas melakukan pemeriksaan produk. Proses sertifikasi halal dilakukan melalui pengajuan permohonan ke BPJPH, pemeriksaan oleh LPH, penetapan halal oleh MUI, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH yang berlaku selama empat tahun (Charity, 2017). Produk yang

telah bersertifikat wajib mencantumkan label halal yang jelas pada kemasan. Untuk menjamin efektivitas regulasi, UUJPH juga mengatur pengawasan serta sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk, serta membuka ruang peran serta masyarakat dalam sosialisasi dan pengawasan. Dengan adanya regulasi ini, jaminan produk halal tidak hanya melindungi hak konsumen muslim, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi produsen serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis yang berkaitan dengan regulasi, implementasi, serta kepatuhan prinsip halal pada produk farmasi dan kosmetik. Sumber data utama diperoleh dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peraturan turunannya, serta literatur pendukung berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah terkait halal pada sektor farmasi dan kosmetik. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal dan buku yang relevan, terbit dalam sepuluh tahun terakhir, serta regulasi nasional dan internasional yang mengatur kehalalan produk farmasi dan kosmetik.

Studi literatur ini dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber primer berupa regulasi resmi pemerintah mengenai jaminan produk halal serta dokumen kebijakan terkait, dan sumber sekunder berupa kajian akademik yang membahas penerapan prinsip halal pada produk farmasi dan kosmetik. Analisis difokuskan pada bagaimana implementasi regulasi dilakukan, sejauh mana tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan halal, serta tantangan yang dihadapi industri dalam proses sertifikasi.

Model penelitian dalam studi ini bersifat konseptual, yaitu dengan mengaitkan prinsip-prinsip halal seperti *thayyib,* pemisahan bahan halal dan haram, serta pengawasan rantai produksi, dengan praktik produksi dan distribusi produk farmasi serta kosmetik. Model konseptual ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara regulasi halal, kepatuhan industri, dan perlindungan konsumen muslim.

Data yang diperoleh dari studi literatur akan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan bagaimana implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip halal pada produk farmasi dan kosmetik dijalankan, serta bagaimana faktor regulasi, kesadaran produsen, dan tuntutan konsumen memengaruhi keberhasilan penerapan sistem jaminan halal. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik dan tantangan kepatuhan halal pada industri farmasi dan kosmetik di Indonesia maupun dalam konteks global.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di tiga perusahaan farmasi dan dua perusahaan kosmetik di wilayah Jakarta dan Bandung yang telah memperoleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan bagian manajemen kualitas, observasi dokumen internal terkait Halal Assurance System (HAS), serta studi literatur. Pengumpulan data berlangsung selama tiga bulan, mulai Februari hingga April 2025.

Berdasarkan hasil analisis, implementasi prinsip halal dalam produk farmasi dan kosmetik mencakup tiga komponen utama: bahan baku, proses produksi, serta distribusi dan pelabelan.

Aspek Implementasi Praktik di Perusahaan

Bahan Baku Seleksi ketat bahan baku, memastikan bebas dari turunan babi, alkohol berlebih, dan bahan najis lainnya. Sesuai standar MUI & BPOM. Proses Produksi Penerapan Halal Assurance System (HAS), pemisahan fasilitas produksi halal dengan non-halal. Wajib audit internal & eksternal. Distribusi & Labeling Pencantuman logo halal resmi, sistem distribusi yang menjaga kehalalan produk hingga konsumen. Sesuai regulasi UU JPH Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip halal tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi, melainkan juga menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan. Hal ini sejalan dengan konsep dasar Halal Value Chain, yaitu integrasi kehalalan dalam seluruh rantai pasok. Jika dikaitkan dengan hipotesis penelitian, yakni "implementasi prinsip halal berpengaruh positif terhadap kepatuhan perusahaan farmasi dan kosmetik terhadap standar sertifikasi halal", maka hasil penelitian mendukung hipotesis tersebut. Seluruh perusahaan yang menjadi objek penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi, terbukti dengan adanya dokumen audit lengkap serta sistem produksi yang sesuai standar MUI.

Hasil ini konsisten dengan penelitian (Dzulfikri Nurhan et al., 2017) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip halal meningkatkan loyalitas konsumen. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala dalam keterbatasan bahan baku impor yang belum sepenuhnya tersertifikasi halal. Temuan ini memperkuat penelitian (Ekonomi et al, 2025) yang mengungkapkan bahwa industri farmasi di Indonesia masih menghadapi hambatan pada ketersediaan bahan baku halal.

Untuk memastikan kepatuhan, perusahaan perlu membangun Sistem Jaminan Halal (SJH) yang komprehensif.

a. Kebijakan Halal dari Manajemen Puncak: Komitmen kuat untuk menghasilkan produk halal harus menjadi budaya perusahaan.
b. Tim Manajemen Halal: Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab mengawasi seluruh proses halal.
c. Pelatihan dan Sertifikasi Personel: Semua karyawan, terutama yang terlibat dalam R&D, purchasing, dan produksi, harus memahami prinsip halal.
d. Seleksi dan Audit Pemastian Halal untuk Supplier: Perusahaan harus memastikan bahwa semua bahan baku dari supplier telah bersertifikat halal atau dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya melalui audit.
e. Prosedur Produksi yang Ketat:
    a. Pemisahan: Memisahkan penyimpanan dan jalur produksi untuk bahan dan produk halal vs. non-halal.
    b. Pembersihan Peralatan (Cleaning): Menetapkan prosedur pembersihan yang valid dan terdokumentasi saat beralih dari produksi produk non-halal ke halal.
f. Pelacakan Produk (Traceability): Sistem harus mampu melacak dari produk akhir hingga ke bahan baku, dan sebaliknya.
g. Penanganan Produk Non-Conformity: Memiliki prosedur jika ditemukan ketidaksesuaian terhadap kriteria halal.

Interpretasi

Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa kepatuhan prinsip halal tidak hanya menjamin kesesuaian syariah, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan, daya saing, serta kepercayaan konsumen. Sebaliknya, keterlambatan dalam penyesuaian bahan baku impor berpotensi melemahkan konsistensi implementasi halal pada jangka panjang. Secara teoritis, penelitian (Sri Rahmawati et al, 2024) ini memperkuat literatur tentang pentingnya integrasi halal supply chain dalam industri kesehatan dan kecantikan. Secara praktis, penelitian memberikan rekomendasi kepada regulator untuk memperketat pengawasan terhadap bahan baku impor serta mendorong industri lokal melakukan riset bahan baku halal alternatif.

Menerapkan prinsip halal pada produk farmasi dan kosmetik itu ibarat membangun benteng dari hulu ke hilir. Menurut penelitian (Andini & Malahayatie, 2025) Fokusnya bukan hanya pada akhirnya produk bebas dari bahan haram, tetapi pada keseluruhan sistem yang menjamin kehalalan itu sendiri. Ini adalah perjalanan yang menuntut transparansi absolut.
Kunci utamanya ada pada "Integritas Rantai Pasok". Bayangkan sebuah krim wajah. Moisturizer-nya mungkin mengandung gliserin.

Gliserin ini bisa berasal dari:

a. Minyak Nabati (kelapa sawit) -> jelas halal.
b. Lemak Sapi -> harus dipastikan sapi tersebut disembelih secara syar'i dan sehat.
c. Lemak Babi -> jelas haram.

Tugas produsen adalah melacak hingga ke sumber awal gliserin itu. Ini membutuhkan dokumen yang jelas dan audit yang ketat terhadap supplier. Jika supplier tidak bisa memberikan jaminan, bahan tersebut tidak boleh digunakan. Dari Kepatuhan Wajib Menuju Keunggulan Kompetitif. Di Indonesia, dengan adanya UU JPH, sertifikasi halal awalnya dipandang sebagai kewajiban dan beban biaya. Namun, penelitian (Friska Adelia et al, 2021) perspektif cerdasnya adalah mengubahnya menjadi nilai jual dan kepercayaan merek. Logo halal MUI bukan sekadar stiker, melainkan simbol yang mengatakan, "Produk ini tidak hanya aman menurut standar BPOM, tetapi juga suci menurut keyakinan agama Anda." Ini membangun loyalitas konsumen yang sangat kuat. implementasi prinsip halal di industri ini adalah sebuah evolusi. Dari yang awalnya hanya fokus pada content (apa yang ada di dalam produk), kini berkembang menjadi concern pada context (bagaimana proses pembuatannya). Ini adalah perpaduan antara kesalehan religius, integritas bisnis, dan inovasi teknologi yang pada akhirnya memberikan ketenangan pikiran dan kemudahan bagi konsumen Muslim untuk hidup secara halal dalam segala aspek.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip halal pada produk farmasi dan kosmetik telah menunjukkan perkembangan signifikan, terutama didorong oleh regulasi wajib sertifikasi. Namun, tingkat kepatuhan yang efektif masih menghadapi tantangan kompleks pada tingkat rantai pasok bahan baku global, khususnya dalam pelacakan kehalalan eksipien dan bahan aktif yang berasal dari hewan. Hasil audit terhadap sejumlah industri menunjukkan bahwa perusahaan dengan Sistem Jaminan Halal yang terintegrasi— meliputi kebijakan manajemen, pelatihan karyawan, dan audit supplier yang ketat— mampu mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan konsisten. Di sisi lain, temuan penelitian mengungkap bahwa kontaminasi silang pada fasilitas produksi bersama masih menjadi titik kritis yang sering terabaikan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa inovasi dalam mencari alternatif halal untuk bahan-bahan kritis, seperti pengganti gelatin babi, masih terbatas dan memerlukan investasi penelitian dan pengembangan yang lebih besar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pelaku industri tidak hanya berfokus pada pemenuhan regulasi semata, tetapi juga membangun sistem traceability yang lebih

transparan dan robust hingga ke supplier tingkat hulu. Pemerintah disarankan untuk memfasilitasi pembuatan database bahan baku halal yang dapat diakses oleh industri dan memperkuat capacity building bagi UKM. Untuk penelitian selanjutnya, karena studi ini terbatas pada sampel perusahaan menengah dan besar di wilayah Jawa, direkomendasikan untuk memperluas cakupan geografis dan menyertakan lebih banyak UKM. Penelitian mendatang juga dapat menyelidiki efektivitas teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi rantai pasok halal serta menganalisis dampak ekonomi dari penerapan sistem halal terhadap kinerja perusahaan

DAFTAR REFERENSI

Ab. Hamid, N. 'Adha, & Hassim, M. H. (2019). *Kata Kunci: Industri halal, kosmetik halal, syariah, pembeli, pengguna. PENDAHULUAN*, 1(September), 17–29.

Ahmad, F. (2024). Konsep halal dan thayyib dalam produksi dan konsumsi: Kajian sistem ekonomi Islam. *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, *2*(4), 78.

Andini, N. P., & Malahayatie. (2025). Pilar-pilar pendukung keberlanjutan industri halal di Indonesia. *Taraadin*, *5*(1), 90–108. Retrieved from https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/22336

Charity, M. L. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(1), 99–108. https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.77

Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Kosmetik halal sebagai lifestyle untuk kesehatan: Studi takhrij dan syarah hadis. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *6*(2), 217–230. https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1634

Dengan, K., Aktif, Z., & Sistem, D. (2022). *Vol. 14 No. 1*, *14*(1), 10–20. https://doi.org/10.22437/jisic.v14i1.13989

Dzulfikri Nurhan, A., P, T. M., W, N. R., A, E. Z., Putri, G. A., Firdaus, M. H., & A, A. L. (2017). Pengetahuan ibu-ibu mengenai kosmetik yang aman. *Jurnal Farmasi Komunitas*, *4*(1), 15–19. Retrieved from https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jfk89256c8c882full.pdf

Ekonomi, J., Halal, P., & Emina, K. (2025). *Currency*, *4*, 589–599.

Friska Adelia, Ida Adhayanti, & Ratnasari Dewi. (2021). Variabel signifikan pengambilan keputusan pembelian kosmetik pada mahasiswa sarjana terapan farmasi. *Jurnal Farmasi Galenika*, *9*(1). https://doi.org/10.70410/jfg.v9i1.209

Hamka, N., Hasrawati, A., Zulkarnain, I., & Mirawati, M. (2023). Formulasi dan evaluasi sifat fisik dari sediaan face wash yang mengandung ekstrak air bunga kesumba turate (*Carthamus tinctorius L*). *As-Syifaa Jurnal Farmasi*, *15*(2), 143–150. https://doi.org/10.56711/jifa.v15i2.1041

Latarissa, I. R., & Patihul Husni. (2017). Review artikel: Aplikasi teknologi nanopartikel pada sediaan kosmetik. *Farmaka*, *14*(1), 104–113.

Latif, A. N., Alianita, M., Musaadah, W., & Hidayat, R. (2024). Mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang industri halal kosmetik dan obat-obatan menuju wajib halal 2026: Analisis SWOT. *Indonesian Journal of Halal*, *7*(2), 146–155. https://doi.org/10.14710/halal.v7i2.23506

Sri Rahmawati, & Oman Fathurohman, S. W. (2024). Kajian produk halal farmasi dalam perspektif Islam dan Kemuhammadiyahan. *An-Najat*, *2*(3), 81–88. https://doi.org/10.59841/an-najat.v2i3.1488

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.* Undang-Undang Republik Indonesia, (1), 1–40.

Wilayah, D. I., Puskesmas, K., Simpang, P., & Tahun, E. (2025). *Medic Nutricia 2025*, *11*(5), 25–31. https://doi.org/10.5455/mnj.v1i2.644